



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 045/ 85 /Kpts/DISTAN-PS/2022

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UK-PD) DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UP-PD)
DI LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasana dan anggaran;

b. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) dilingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) Dinas Pertanian Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas UK-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
 3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

- KEEMPAT : Petugas UK-PD dan Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 4 April 2022

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S Hut, MH

NIP. 19780519 200301 1 009

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan ;
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pesisir Selatan;
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 045/ 05 /Kpts/DISTAN-PS/2022

TANGGAL : 4 APRIL 2022

TENTANG :

PENETAPAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UK-PD) DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UP-PD) DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP	KET
1	2	3	4
1	Nadia Lutfia Nelsya, A.Md / 19910407 202012 2 008	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Dinas Pertanian	
2	Mailinda Azmur, S.P/ 19830530 201502 2 001	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Sekretariat Dinas Pertanian	
3	Vera Desnita, S.E/ 19800614 200701 2 007	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Tanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian	
4	Okti Diana Bahrun, S.P/ 19941012 201903 2 001	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Perkebunan Dinas Pertanian	
5	Magdarita Rustam, S.Pt/ 19850326 201903 2 001	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian	
6	Fitriani, S.Pt/ 19950308 201903 2 002	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian	
7.	Yurizal Hendri, S.P/ 19830102 201101 1 008	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian	
8	EGA MELANDARI, S.Pt/ 19920519 201903 2 001	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian	

Painan, 4 April 2022

Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009